

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan membahas beberapa pokok bahasan yang terkait dengan tinjauan literatur. Bagian awal bab ini, akan menyajikan konsep perspektif, dan teori manajemen organisasi yang mendukung proses pencapaian tujuan organisasi, kemudian dibahas mengenai pengertian dan landasan syariah wakaf secara umum, dan wakaf uang. Beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan tesis ini juga akan disajikan, dan pada bagian akhir bab ini, akan menyampaikan penerapan teori dalam pemecahan masalah.

2.1 Konsep Perspektif

Definisi perspektif menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa perspektif adalah cara melukiskan sesuatu atau sudut pandang. Pentingnya perspektif, semata-mata karena perilaku orang-orang didasarkan pada cara mereka memandang atau sudut pandang mereka.

Konsep perspektif ini didasarkan melalui pendekatan perilaku, dimana terdapat dua teori, yaitu :

- 1) Teori Pembelajaran Sosial (Miller & Dollard, 1941), menyatakan bahwa peniruan (*imitation*) di antara manusia tidak terjadi karena instink melainkan melalui proses pembelajaran.

Menurut Bandura (1971), terjadinya pembelajaran sosial lebih karena dipengaruhi oleh perilaku oleh lingkungan penguat (*reinforcement*) dan cara pandang atau cara pikir yang dimiliki terhadap informasi (*observational learning*).

- 2) Teori Pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) (Hormans, 1974), menyatakan bahwa inti dari teori pembelajaran sosial dan pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya dapat dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati.

Menurut Gioia dan Pitre (1990, h. 599) menyatakan bahwa perspektif itu merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk pembentukan teori (*theory building*) yang dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap daripada yang

dapat dilakukan oleh perspektif paradigmatis secara individual (Triyuwono, 2006, h. 36).

Perspektif dalam kenyataannya tidaklah tunggal, melainkan seseorang dapat memiliki perspektif yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan perspektif ini akan menyebabkan beragamnya pendapat. Secara positif keberagaman ini perlu diapresiasi, karena dengan keberagaman ini sekaligus menyebabkan adanya pengayaan dalam berpikir dan bertindak.

Sebuah perspektif dapat dikatakan lebih baik dari perspektif yang lain, sepanjang ada aspek tertentu dari perspektif tersebut dan ada ukuran tertentu dari aspek tadi untuk dijadikan pembanding. Jadi, untuk menilai bahwa sebuah perspektif lebih baik dari yang lain tergantung pada kesepakatan tentang aspek apa dan ukuran apa yang akan digunakan untuk menilai.

Lebih lanjut Triyuwono (2006) menyebutkan, bahwa perspektif menempatkan seseorang pada satu titik pandang dan membatasi orang tersebut pada titik pandang yang lain. Hal ini memberikan suatu konsekuensi bahwa semakin sempit titik pandang (perspektif) seseorang, maka semakin sempit pula orang tersebut melihat realitas tadi. Sebaliknya, bila perspektif yang digunakan cukup luas, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang tersebut melihat realitas secara lebih utuh. Jadi, keluasan perspektif merupakan salah satu syarat untuk melihat realitas secara lebih utuh, demikian juga ilmu pengetahuan yang akan dibangun.

2.2 Pengertian Wakaf dan Landasan Syariah

2.2.1 Definisi Wakaf

Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab '*waqafa*', dimana makna secara bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan makna wakaf secara istilah (hukum), para ulama mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan pemahaman mazhab yang di-anut, yakni :

- 1) Menurut Mazhab Syafi'i (Al-Kabisi: 2004).

Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut :

- Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan, "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, sementara itu benda

tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.”

- Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir, mendefinisikan wakaf dengan, “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.”
- Ibnu Hajar Al-Hatami dan Syaikh Umairah, mendefinisikan dengan, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.”
- Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan dengan, “Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan harta tersebut.”

Dari pemaparan di atas, dapat diasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi tersebut yakni bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.

2) Menurut Mazhab Hanafi (Al-Kabisi: 2004).

Di antara ulama mazhab Hanafi sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan tersebut bersumber dari masalah-masalah yang menjadi pertentangan di antara mereka, yaitu: perbedaan teori dalam memandang wakaf dari segi sah atau tidaknya, dan perbedaan tentang pihak yang diberi harta wakaf, apakah setelah itu harta wakaf langsung hilang dari kepemilikan wakaf atau tidak? Para ulama tersebut antara lain :

- Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan, “Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.”
- Al-Murghinany memberikan definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut, wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
- Pengarang kitab *Al-Dur Al-Mukhtar* memberikan pengertian wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah, sebagai berikut, Wakaf adalah

penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik kepada *wakif* dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terinci.

- Dua Pengikut Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan pengertian yang berlainan, akan tetapi tidak keluar dari kandungan makna wakaf, yaitu bahwa wakaf ditahan sebagai milik Allah dan manfaatnya diberikan pada mereka yang dikehendaki.

3) Menurut Mazhab Malikiyah (Al-Kabisi: 2004).

- Ibn Arafah mendefinisikan, bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf.

4) Menurut Ulama Zaidiyah (Al-Kabisi: 2004).

- Definisi pengarang Al-Syifa, bahwa wakaf adalah pemilikan khusus dengan cara yang khusus dan dengan niat mendekati diri kepada Allah.
- Definisi Ahmad bin Qasim Al-Anisy bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat mendekati diri kepada Allah dengan keutuhan harta tersebut.

5) Menurut Definisi Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah

Ulama Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah mendefinisikan wakaf sebagai berikut :

- Definisi Ibn Qudamah, dari kalangan Hanabilah, bahwa wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.
- Syamsudin Al-Maqdisy, yaitu menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- Al-Muhaqiq Al-Huly dari kalangan Ja'fariyah, yaitu akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- Muhammad Al Husny, mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan barang dan memberikan hasilnya.

Definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonomi serta peranan sosial, menurut Mundzir Qahaf (2007), “ *Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak*”

langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”

Pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jenis wakaf, meliputi sebagai berikut (Qahaf: 2007) :

- Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi;
- dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu;
- mencakup harta yang ada kalanya merupakan benda tidak bergerak atau benda tidak bergerak;
- mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;
- mencakup wakaf langsung, yang memberikan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan;
- mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan lain sebagainya;
- bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu *wakif* saja;
- mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Hal ini yang mendasari bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Dalam perspektif hukum konvensional, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, didefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam perspektif ekonomi (Wadjdy: 2007), wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan

menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik oleh individual ataupun kelompok.

Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- *Direct* Wakaf, dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain.
- Wakaf Investasi, dimana aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi yang dikembangkan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dan kemudian pendapatan tersebut digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, seperti masjid, pusat kegiatan Islam dan lain-lain.

Sebagai landasan syariah yang merupakan dasar hukum wakaf, memang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi ayat-ayat al-Qur'an secara tersirat memberikan makna tentang wakaf, yaitu antara lain :

QS. Ali Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS. Al Baqarah [2]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ

إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut mengisyaratkan anjuran bersedekah, sedangkan wakaf adalah bentuk dari sedekah, karena itu, wakaf mengikuti hukum sedekah.

Adapun hadits-hadits Nabi Saw yang memberikan penegasan tentang makna wakaf adalah (Al-Kabisi: 2004), salah satunya adalah:

Dari Abu Hurairah ra., Nabi Saw bersabda, "Ketika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim, Ibn Majah, Turmudzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Hadits ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus, sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkannya).

2.2.2 Definisi Wakaf Uang

2.2.2.1 Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara bahasa (bahasa Arab), uang disebut dengan *Nuqud*, yang berasal dari akar kata *Naqdun*, yang berarti uang tunai atau pembayaran kontan (Yunus, 1972). Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa ilmuwan yang mengartikan uang dengan definisi masing-masing, namun esensinya sama (Wadjdy: 2007), antara lain :

- Taqyuddin An-Nabhani, mengartikan uang sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.
- Wahab Khalaf, seperti dikutip Ala'udin, uang adalah sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh undang-undang negara, sebagai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli dan dalam segala bentuk mu'amalah yang berkaitan dengan uang.
- Abdul Qadim Zallum, uang adalah sesuatu yang dapat menjadikan barang itu memiliki harga dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai.
- Aristoteles, seperti yang dikutip Metwally, bahwa uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat untuk diperanakan.
- Nopirin, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.

Dari definisi-definisi di atas, bahwa uang memiliki makna yang sangat luas, hanya saja terdapat perbedaan konsep ketika pengertian uang diartikan dalam sistem ekonomi Islam dan Kapitalis.

Dalam sistem perekonomian kapitalis (Nurul Huda: 2008), uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem perekonomian Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanya sebagai *medium of exchange* (alat tukar), bukan suatu komoditas yang dapat diperjual-belikan. Suatu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, melainkan uang diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

2.2.2.2 Wakaf Uang

Sama halnya dengan perbedaan yang terjadi dalam memahami wakaf secara umum, wakaf uangpun dipahami dengan cara yang berbeda, tergantung pada pendapat mazhab yang dianutnya, yaitu (Wadjdy: 2007) :

- 1) Pendapat Imam Syafi'i, sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap), sehingga menjadikannya syarat sah-nya wakaf, dan karenanya pada pembahasan harta benda wakaf dalam fiqh klasik Imam Syafi'i, misalnya Al-Ulum atau bahkan fikih modern, seperti fikih as-Sunnah Syyid Sabiq, tidak memperbolehkan wakaf uang, karena bendanya dinilai tidak kekal ketika dimanfaatkan.
- 2) Pendapat Imam Maliki, mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak.
Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf dan mencakup barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tertentu, yang substansinya adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah.
Dengan adanya kerangka pemikiran seperti ini, mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam bentuk apapun, termasuk aset yang paling likuid, yakni uang tunai (*cash waqf*).
- 3) Pendapat Ulama Hanafiah (Mazhab Hanafi), memperbolehkan wakaf uang dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan atau tidak diwariskan, dan selama ini digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memfatwakan kebolehan wakaf uang, juga memperhatikan pendapat para ulama besar, antara lain :

- Imam Al-Zuhri (wafat 124 H), membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).
- Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi-al 'urfi*.

- Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf uang.

Berdasar dalil dan pendapat para ulama tersebut, maka pada tanggal 11 Mei 2002 MUI melalui komisi fatwa, mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi :

- Wakaf Uang (*cash waqf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*;
- Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Tim Penyusun Buku Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (2005), membolehkan wakaf uang dengan pertimbangan :

- karena tujuan wakaf untuk memperoleh manfaat yang berlangsung terus menerus, maka uang dipandang cukup memenuhi syarat untuk itu;
- wakaf merupakan *ijtihadiah* yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash hadits tentang pertanyaan Umar berkaitan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, dan hadits-hadits lain;
- karena tidak ditemukan nash-nya dalam Al-Qur'an, Tim juga menemukan bahwa sepanjang menyangkut masalah *muamalah*, pintu *ijtihad* tetap terbuka luas, sebab kaidah fikih menyebutkan, sepanjang tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan Hadits tentang wakaf uang, maka atas dasar *maslahah mursalah* (mendapatkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat Islam), maka wakaf uang dibolehkan.

Dalam perspektif hukum positif, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak yang meliputi: tanah, bangunan, tanaman dan lain-lain, dan harta benda bergerak yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Ketentuan

mengenai wakaf uang yang tertuang dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004, di atur sebagai berikut :

- *Wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28);
- Wakaf uang dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif*, yang dilakukan secara tertulis (Pasal 29 ayat [1]);
- Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (Pasal 29 ayat [2]);
- Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf (Pasal 29 ayat [3]);
- Lembaga Keuangan Syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30).

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'qqat*), dan uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*), sehingga secara hukum, tidak habis dipakai, dan yang disesdekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nazhir* atau pengelola wakaf uang.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*), artinya wakaf secara mutlak dan terbatas yang ditinjau dari segi usaha yang dilakukan *nazhir*, yaitu bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), di samping itu, dapat ditinjau dari segi penerima manfaatnya, artinya, ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakafnya.

Wakaf uang pada dasarnya dapat mendorong para *nazhir* yayasan atau lembaga pengelola wakaf uang untuk menjadi *nazhir* yang profesional, dimana sebagai penerima titipan harta wakaf, *nazhir* tersebut dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat, dan pihak *Nazhir* sendiri, berhak dapat imbalan maksimum 10 % dari keuntungan yang diperoleh.

Dana wakaf uang (Mubarok: 2008), dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi, dan

untuk investasi di aset-aset riil dapat berbentuk, antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.

2.2.3 Definisi Nazhir

Pengurus wakaf dalam literatur fikih disebut dengan *nazhir* atau *mutawalli*, yaitu orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dengan demikian, *nazhir* bisa berarti penjaga manajer, administrator kepala, direktur, eksekutif, dan lain-lain (Wadjdy: 2007).

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 angka [4], bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9 Undang-Undang Wakaf No. 41/2004 tersebut, telah mengakomodir *nazhir* wakaf, selain perseorangan, yaitu berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. ***Nazhir Perorangan***, syaratnya :

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Dewasa;
- Amanah;
- Mampu secara rohani dan jasmani;
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. ***Nazhir Organisasi***, syaratnya :

- Pengurus *nazhir* yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* Perorangan, sebagai syarat-syarat perorangan huruf [b] di atas;
- Organisasi yang bergerak di bidang sosialo, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. **Nazhir Badan Hukum**, syarat:

- Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perorangan sebagaimana huruf [b] tersebut di atas;
- Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Berdasarkan pengertian *nazhir* di atas, maka profesi *nazhir* haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban dan hak sebagai *nazhir*, dan tugas-tugas *nazhir* menurut Pasal 11 Undang-undang Wakaf No. 41/2004 adalah :

- melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan yang menjadi hak *nazhir*, di atur dirumuskan dalam Undang-undang Wakaf No. 41/2004, yaitu :

- *Nazhir* berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 12),
- *Nazhir* berhak mendapat pembinaan dari Menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.

Adapun syarat-syarat *nazhir* agar lebih dekat dengan semangat Undang-undang Wakaf No. 1/2004, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian Wadjdy, 2006), yaitu :

a. Memiliki persyaratan Moral, meliputi :

- Paham tentang wakaf, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan.
- Jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan distribusi kepada sasaran wakaf.

- Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Memiliki persyaratan Manajemen, meliputi :
- Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - Mempunyai visi
 - Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- c. Memiliki persyaratan Bisnis, meliputi :
- Mempunyai keinginan.
 - Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.
 - Mempunyai ketjaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Beberapa ciri atau karakter seorang pekerja dapat dikatakan profesional, adalah sebagai berikut :

- Adanya keahlian dan ketrampilan khusus untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik.
Keahlian dan ketrampilan khusus ini, umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup dan tingkat yang melebihi keahlian dan ketrampilan yang dimiliki orang kebanyakan lainnya.
- Adanya komitmen moral yang tinggi.
Komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam sebuah kesepakatan dan kesepakatan yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi bersangkutan; dan komitmen ini biasa disebut dengan kode etik, dimana terdapat 2 (dua) sasaran pokok dari kode etik, yaitu :
 - Kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, disengaja atau tidak dari kaum yang mengaku profesional.

- Kode juga bertujuan melindungi profesi tertentu dari perilaku-perilaku tidak benar dari orang-orang yang mengaku dirinya profesional.
- Biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, dan ia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi, sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian dan ketrampilannya.
- Orang yang mengemban amanah profesional, lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya.
- Karena menyangkut orang banyak, profesional biasanya memiliki izin khusus dalam menjalankan profesi tersebut. Ijin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak becus, dan juga tanda bahwa orang tersebut mempunyai keahlian, ketrampilan dan komitmen moral yang diandalkan dan dapat dipercaya.

Parameter *nazhir* profesional (Djunaidi: 2005) dapat dilakukan melalui pendekatan *Total Quality Management* (TQM), bahwa parameter *nazhir* profesional itu meliputi: *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathonah* (cerdas), dan *tablig* (transparan), dimana karakter sumber daya *nazhir* yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki ketrampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.

Pengelolaan harta wakaf uang, akan berhasil dengan baik apabila dikelola dengan manajemen yang baik pula, sehingga peran manajemen pengelolaan wakaf uang, memberikan peran yang dominan dan paling penting dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf uang tersebut akan bermanfaat atau tidak, akan berkembang atau tidak, sangat bergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu, dimensi ekonomi yang ada pada wakaf uang hanya akan dapat diraih dengan sukses, manakala pengelolaan harta wakaf uang, dikelola dengan profesional.

Dalam bahasa Arab, manajemen adalah *idarah* dan *tadbir*, dimana kata *idarah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, akan tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun

menggunakan kata kerja *yadabbir*. Paling tidak terdapat 6 (enam) ayat, antara lain: QS. Yunus [10] ayat (3) dan (31), dijelaskan bahwa Allah yang *me-manage* semua urusan di langit dan di bumi, seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran dan pengelihatannya.

Menurut James Stoner, seperti dikutip Sudewo (Wadjdy: 2007), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dengan menggunakan sumber daya yang ada, agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Suatu hal yang menarik dari definisi Stoner, yaitu penggunaan kata 'proses', (*management by process*) yang mencerminkan serangkaian upaya (bukan *instan*) dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*), akan tetapi kaitan antara proses dan hasil, amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya, dan akan mendorong pendayaan sumber daya secara maksimal. Dengan pendayagunaan sumber daya secara maksimal, maka sistem akan menjalankan perannya dengan efisien dan efektif, maka *result* yang diperoleh dijamin lebih baik.

Berdasarkan definisi manajemen oleh Stoner di atas, paling tidak terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

- Perencanaan atau *Planning*

Dalam Islam, *planning* dikenal dengan istilah musyawarah, seperti pada QS. Ali Imran [3]: 159 dan QS. Asy-Syuraa [42]: 38, dengan demikian *planning* adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

QS. Ali Imran [3]: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

QS. Asy-Syuraa [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan teknik penghimpunan dana dan pengembangan harta wakaf, yang berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidak-pastian, keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

- Pengorganisasian atau *Organizing*

Yaitu struktur dari kewenangan atau kekuasaan *nazhir* atau bisa diartikan sebagai suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi.

Dalam al-Qur'an, istilah pengorganisasian dikenal dengan keharusan ketaatan kepada pimpinan selama untuk kebenaran, seperti terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 59 dan QS. Ali Imran [3]: 103, yang mengharuskan umat Islam untuk bersatu dalam tali Allah (kebenaran).

QS. An-Nisa' [4]: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَخٰذَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ

تَأْوِيلاً

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS. Ali Imran [3]: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

103. dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

- *Directing*

Yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak (para *nazhir*) dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

- *Pengawasan*

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dengan demikian, meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masuknya (*input*) yang digunakan.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai wakaf, ternyata masih sangat kurang, terutama penelitian yang secara khusus meneliti tentang wakaf uang. Di antara penelitian mengenai wakaf uang yang berhasil ditemukan dan masih relevan dengan tesis ini, yaitu :

A. *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta (2005).*

Penelitian yang dilakukan CSRC UIN Jakarta ini, telah dipublikasikan dalam bentuk buku-buku, pertama berjudul “ *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia,*” dan kedua berjudul “ *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*”. Hasil kedua penelitian tersebut telah dipublikasikan pada tahun 2006, yang meneliti tentang persepsi dan praktik *nazhir* wakaf dalam mengelola wakafnya. Persepsi *nazhir* yang diuji adalah mengenai pandangan atas ide-ide keadilan sosial dan fikih wakaf. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi berpikir para *nazhir*, menyangkut pemanfaatan, pengelolaan, dan aturan perundang-undangan wakaf.

Karena survei ini dimaksudkan untuk mempresentasikan opini *nazhir* yang mewakili organisasi atau lembaga pengelola wakaf perorangan maupun organisasi, maka sampel dipilih sepenuhnya secara acak, dengan teknik penarikan sampel menggunakan kombinasi antara acak *distratifikasi (stratified random sampling)*, acak berjenjang (*multistage random sampling*), dan acak sederhana (*simple random sampling*). Acak distratifikasi dilakukan untuk mengelompokkan lokasi survey dalam wilayah-wilayah tertentu. Sementara acak berjenjang, dilakukan untuk memilih wilayah hingga responden, sedangkan acak sederhana, dilakukan setiap kali memilih elemen populasi dalam setiap jenjang.

Metode analisa menggunakan kombinasi analisa data yang diperoleh dari berbagai metode penggalan informasi. Data yang diperoleh dari survei, menjadi dasar untuk melihat fenomena secara umum

Data survei secara umum disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi, dan dalam kasus tertentu, data disajikan dalam bentuk tabulasi silang antar variabel yang berpengaruh (*independent*) dan yang dipengaruhi (*dependent*).

Kesimpulan hasil penelitian tersebut yang masih relevan dengan tesis ini, antara lain dari faktor :

1. Motif Menunaikan Zakat dan Wakaf.

Persepsi masyarakat tentang motif memberikan zakat dan wakaf, sangat ditentukan oleh pengetahuan/pemahaman mereka mengenai definisi dan keutamaan zakat dan wakaf, sebagaimana tertera dalam teks al-Qur'an maupun Hadits. Jika motif '*memberikan hak kepada kaum miskin*' mendapat perhatian yang kecil dalam wakaf sebesar 7%, maka motif ini menjadi pilihan utama dalam zakat sebesar 51%. Sebaliknya pada wakaf, tampak bahwa motif yang dominan adalah '*mendapatkan pahala amal saleh yang tetap mengalir*' sebanyak 74%.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wakaf.

Bahwa dikotomi agama - sekuler tidak relevan lagi bagi umat Islam, hal ini terlihat pada fakta bahwa pada umumnya umat Islam yakin, bahwa negara dapat berperan penting dan berbagi kewajiban dalam soal-soal sekuler dan keagamaan. Namun demikian, keterlibatan negara dalam urusan keagamaan warganya, dibatasi pada hal-hal yang memang menjadi fungsi dan tanggung jawab institusi negara, seperti dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaturan berbagai hal yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak.

Hasil survey memperlihatkan bahwa mayoritas Muslim sebesar 95% menginginkan agar pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi, dan 87% umat Islam menghendaki pemerintah tidak memikul tanggung jawab tersebut secara absolut.

Khusus mengenai pengaturan wakaf, pemerintah diharapkan berperan sebagai regulator sebesar 58%, dan 18% umat Islam menghendaki pemerintah sebagai pengelola sekaligus regulator, sedangkan 19% menghendaki pengaturan wakaf sepenuhnya dikelola masyarakat.

3. Potret Umum *Nazhir* Wakaf.

Mengenai profesionalisme *nazhir*, survey memperlihatkan bahwa hanya sedikit *nazhir* wakaf yaitu sebanyak 16% yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh (*full time*). Ini artinya, bahwa dari 10 lembaga wakaf, hanya 2 lembaga yang *nazhir*-nya sungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas ke-*nazhir*-an secara maksimal.

Sebaliknya, mayoritas *nazhir* wakaf, 84% mengakui tugasnya sebagai *nazhir* hanyalah pekerjaan sampingan (*part timer*), dengan kata lain, mereka memiliki pekerjaan tetap yang harus diutamakan disamping tugasnya sebagai *nazhir*.

4. Persepsi *Nazhir* atas Wakaf Benda Bergerak.

Tingkat persetujuan para pengelola wakaf atas wakaf benda bergerak, mayoritas responden yang setuju 52% bahwa harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tetap saja, tetapi juga meliputi benda-benda bergerak juga.

5. Persepsi *Nazhir* terhadap Undang-Undang Wakaf No. 41/2004.

Hasil penelitian CSRC tersebut, menunjukkan bahwa UU Wakaf No. 41/2004, para *nazhir* pada umumnya menilai bahwa kefadiran undang-undang wakaf ini dapat menjamin kepastian hukum wakaf sebanyak 93%, di samping itu, UU ini dapat membantu memperkuat posisi lembaga wakaf sebesar 95%. UU ini juga dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kepentingan umat Islam yaitu sebesar 95%, bahkan cukup banyak pula *nazhir* yang menilai bahwa UU ini dapat mendorong meningkatnya umat Islam untuk memberikan wakaf yaitu 83%.

B. Penelitian Muhammad Effendi (2007)

Penelitian ini telah dipublikasikan tahun 2007, melalui tesis yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi para Muzakki Baznas – Dompét Dhuafa untuk Berwakaf melalui Wakaf Tunai*”, dengan variabel penelitian yang digunakan, yaitu : variabel pemahaman agama, variabel produk, variabel fasilitas dan

pelayanan, variabel promosi dan sosialisasi, dan variabel kualitas manajemen. Adapun variabel-variabel yang masih relevan dengan tesis ini, antara lain :

1. Variabel Pemahaman Agama

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa frekuensi responden yang tidak setuju dengan ijtihad ulama tentang kebolehan wakaf uang, karena pemahaman makna wakaf yang mereka anut selama ini, hanya berupa aset tidak bergerak saja, yaitu sebesar 90% atau sebanyak 90 responden. Sedangkan sisanya 10% atau sebanyak 4 responden menyatakan setuju dengan ijtihad ulama akan kebolehan wakaf tunai.

2. Variabel fasilitas dan pelayanan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa frekuensi responden yang menyatakan pelayanan yang cepat dan ramah dari para nazhir selama ini cukup baik, atau sebanyak 87% atau 87 responden, sedangkan sisanya menyatakan bahwa pelayanan selama ini masih belum baik.

3. Variabel Promosi dan Sosialisasi.

Faktor promosi menunjukkan bahwa frekuensi responden yang menilai promosi tentang wakaf tunai melalui media cetak dan elektronik selama ini, cukup baik atau sekitar 44% atau 44 responden, dan sebanyak 56% menilai promosi wakaf tunai yang dilakukan selama ini, dinilai masih belum baik.

Sedangkan faktor sosialisasi menunjukkan bahwa frekuensi responden yang menilai bahwa sosialisasi wakaf tunai yang telah dilakukan selama ini, dinilai cukup baik atau sebesar 17%, sedangkan sebanyak 83% atau 83 responden menilai bahwa sosialisasi wakaf tunai selama ini, masih kurang baik.

4. Variabel Kualitas Manajemen.

Menyatakan bahwa frekuensi responden yang menilai manajemen lembaga Dompot Dhuafa merupakan lembaga yang diketahui kapabel dan amanah dalam mengelola ziswa, adalah sebesar 16% atau 16 responden, sedangkan sebanyak 84 responden atau 84%, menilai lembaga ini kurang kapabel dan amanah dalam mengelola ziswa.

Dalam hal frekuensi responden yang menilai para *nazhir* (pengelola) wakaf BAZNAS Dompot Dhuafa dikenal profesional dan amanah adalah sebanyak 89% atau 89 responden, sedangkan sebanyak 11% atau 11 responden menyatakan bahwa para *nazhir* (pengelola) dinilai kurang profesional dan amanah.

C. Penelitian oleh Efrizon A (2008)

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan melalui tesisnya tahun 2008, dengan judul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang* (Di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi). Variabel-variabel yang digunakan, yaitu: variabel tingkat pendidikan, variabel pemahaman hukum Islam, variabel akses media informasi, dan variabel keterlibatan dalam organisasi sosial. Adapun variabel yang masih relevan dengan tesis ini, antara lain :

1. Variabel Tingkat Pendidikan.

Hasil pengolaan data penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif*, ditemukan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin memahami apa itu wakaf uang. Hal itu dapat dilihat dari data temuan, bahwa untuk pendidikan tinggi terdapat 11 responden yang paham sebesar 91,67% dan 1 responden yang tidak paham atau 8,33%. Kemudian untuk pendidikan menengah, ditemukan 56 responden yang paham 44,46% dan 31 responden yang tidak paham atau 55,36%, sedangkan untuk pendidikan rendah terdapat 5 responden yang paham atau 8,06% dan yang tidak paham sebanyak 57 responden atau 91,94%.

Sedangkan hasil penelitian yang menggunakan analisis *inferensial*, ditemukan bahwa *slope* untuk variabel pendidikan adalah + 3,789 artinya, bahwa proporsi memahami wakaf uang untuk kelompok responden yang berpendidikan tinggi, lebih besar dibandingkan dengan responden yang berpendidikan rendah, sedangkan perbandingan risiko sebesar 44,617 berarti bahwa kelompok responden berpendidikan tinggi mempunyai peluang untuk memahami wakaf uang sebesar 44,617 kali dibandingkan dengan kelompok responden berpendidikan rendah.

2. Variabel Akses Media Informasi.

Hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa kelompok yang tidak pernah mendapatkan informasi ada 9 responden yang paham tentang wakaf uang atau 11,39%, sisanya sebanyak 70 responden atau 88,16% yang tidak paham. Sedangkan hasil analisis *inferensial*, *slope* untuk variabel akses media informasi adalah $-3,495$, artinya bahwa proporsi pemahaman wakaf uang untuk kelompok responden yang jarang sekali/tidak pernah meng-akses dengan media wakaf uang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok responden yang sering meng-akse media informasi wakaf uang. Perbandingan risiko-nya sebesar $0,030$, artinya bahwa kelompok responden yang jarang sekali/tidak pernah akses media informasi wakaf uang, mempunyai peluang untuk memahami wakaf uang sebesar $0,030$ kali dibandingkan dengan kelompok responden yang sering akses media informasi wakaf uang.

D. Penelitian oleh Danny Alit Danardono (2008).

Judul tesis “*Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf di Jakarta)*” ini telah dipublikasikan pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan analisis Cobb-Douglass, yang menggambarkan besarnya tingkat elastisitas dari setiap sumber daya, yaitu tenaga kerja dan modal yang mencerminkan besarnya skala produksi wakaf, dan mengukur tingkat produktivitas wakaf untuk melihat pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan *nazhir*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel tenaga kerja dan modal mempunyai hubungan yang positif terhadap *output* wakaf produktif. Model menunjukkan bahwa variabel *output* lebih responsif terhadap variabel modal (elastisitas = $0,548$) dibandingkan dengan variabel tenaga kerja (elastisitas = $0,103$).

Berdasarkan uji t, variabel modal berpengaruh signifikan terhadap *output* pada taraf nyata (α) = 5%, sedangkan variabel tenaga kerja dan tingkat pendidikan *Nazhir* tidak berpengaruh signifikan terhadap *output* pada taraf nyata (α) = 5% untuk model dugaan regresi *output*.

Berdasarkan uji F, model mampu menjelaskan secara signifikan perilaku output pada taraf nyata (α) = 5%.

Berdasarkan nilai koefisien determinan, kemampuan model menjelaskan perilaku output cukup baik, yaitu dengan nilai R^2 sebesar 0,622.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan dan persamaan secara umum antara penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini, dapat dringkaskan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Penelitian Terdahulu	Penelitian pada Tesis
<p>1. Penelitian Effendi (2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Para Muzakki Baznas - Variabel bebas : Profesionalisme dan sosialisasi - Variabel Terikat : Persepsi para muzakki - Analisis : Metode Kaiser Meyer Oklin (KMO). 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Nazhir organisasi dan/atau badan hukum pengelola wakaf tunai. - Variabel bebas : Profesionalisme Nazhir, Sosialisasi Sistem Database, Network/Jaringan kerja, dan regulasi. - Variabel Terikat : Outstanding dana wakaf tunai - Variabel Terikat : Regresi Berganda
<p>2. Penelitian Efrizon (2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Masyarakat - Variabel bebas : akses media informasi atau setara dengan sosialisasi. - Variabel Terikat : Persepsi masyarakat tentang wakaf Tunai. - Analisis : Analisis Regresi Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Nazhir organisasi dan/atau badan hukum pengelola wakaf tunai. - Variabel bebas : Sama-sama menggunakan variabel sosialisasi. - Variabel Terikat : Outstanding dana wakaf tunai - Variabel Terikat : Regresi Berganda
<p>3. Penelitian Danardono (2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Nazhir - Variabel Terikat : Insentif Nazhir. - Analisis : Analisis Persamaan Cobb-Douglass 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek : Sama-sama Nazhir, tetapi berbeda dalam pokok bahasan. - Variabel Terikat : Outstanding dana wakaf tunai - Variabel Terikat : Regresi Berganda

2.4 Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Keberhasilan peningkatkan *outstanding* penghimpunan dana wakaf uang, tidak terlepas dari peran dan kontribusi *nazhir* dalam mencapai tujuan organisasi dan/atau badan hukum pengelola wakaf uang. Dengan demikian, *nazhir* sebagai sumber daya insani merupakan unsur utama dalam menciptakan dan merealisasikan peluang, sehingga *goals* organisasi dapat dicapai. Sebagai sumber daya insani, tugas dan kewajiban *nazhir* dapat dikaitkan dengan seni dan ilmu kepemimpinan, teknik memimpin, manajemen diri, dan merumuskan strategi.

Penerapan teori sumber daya kognitif Fiedler (1987), diberlakukan pada seorang *nazhir*, dimana *nazhir* yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang cerdas akan mampu merumuskan rencana, keputusan, dan strategi tindakan yang efektif. Demikian pula, *nazhir* yang mempunyai kemampuan intelektual akan mampu mencapai tujuan organisasi yang memaksimalkan *outstanding* penghimpunan dana wakaf uang.

Pentingnya karakteristik kepemimpinan dimiliki oleh *nazhir*, merupakan modal utama bagi *nazhir* memenuhi tahapan teori perumusan strategi Mulyadi (2001), yaitu untuk mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi, untuk menentukan visi dan misi organisasi, untuk menentukan keyakinan dasar dan nilai dasar organisasi, untuk menentukan tujuan (*goals*), dan strategi untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

Sedangkan pada sisi profesionalisme *nazhir*, menggunakan parameter *nazhir* profesional (Djunaidi: 2005) melalui teori pendekatan *Total Quality Management* (TQM), bahwa *nazhir* yang profesional harus memiliki sifat *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathonah* (cerdas), dan *tablig* (transparan), dimana karakter sumber daya *nazhir* yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki ketrampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.

Di samping itu, teori manajemen Stonner berupa 4 (empat) tahapan proses manajemen digunakan oleh *nazhir* profesional dalam menjalankan tugas ke-*nazhir*-annya, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Penerapan teori persyaratan nazhir menurut wadjdy (2007), dapat dijadikan dasar dalam memilih dan menetapkan seorang *nazhir*, yaitu bahwa *nazhir* memiliki 3 (tiga) bagian penting dalam menjalankan tugas ke-*nazhir*-annya, yaitu :

a. Memiliki persyaratan moral, meliputi :

- Paham tentang wakaf, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan.
- Jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan distribusi kepada sasaran wakaf.
- Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Memiliki persyaratan manajemen, meliputi :

- Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- Mempunyai visi
- Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

c. Memiliki persyaratan bisnis, meliputi :

- Mempunyai keinginan.
- Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.
- Mempunyai ketjaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.